

PERAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN BISNIS SYARIAH DI KOTA PADANG SIDIMPUAN

Jannus Tambunan¹, Resi Atna Sari Siregar², Khairul Bahri Nasution³, Asrul Hamid⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal¹

Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan, Sumatera Utara, Indonesia

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal²

Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan, Sumatera Utara, Indonesia

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal³

Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan, Sumatera Utara, Indonesia

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal⁴

Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan, Sumatera Utara, Indonesia

[jannustambunan@stain-madina.ac.id¹](mailto:jannustambunan@stain-madina.ac.id)

[resiatnasarisiregar@stain-madina.ac.id²](mailto:resiatnasarisiregar@stain-madina.ac.id)

[khairulbahrinasution@stain-madina.ac.id³](mailto:khairulbahrinasution@stain-madina.ac.id)

[asrulhamid@stain-madina.ac.id⁴](mailto:asrulhamid@stain-madina.ac.id)

ABSTRACT

Local wisdom can be interpreted as local ideas that are wise, contain good values, full of wisdom, which are followed and embedded in the community. This study aims to describe the role of local wisdom in Padang Sidimpuan City on Sharia Business Development.

This research is a field research, which is descriptive qualitative by conducting in-depth interviews with business actors, the community, traditional leaders and the government, the data is then analyzed and produces conclusions.

From the results of the study, it can be explained that the local wisdom of Padang Sidimpuan City plays a very important role in developing sharia business according to Islamic religious guidance, where business actors and consumers take care of each other, respect each other, care for each other, help each other this is reflected in the attachment of traditional cultural values. in society. This local wisdom does not focus on the inclusion of the word "sharia" attached to a trademark or business mark, but rather on the content of business activities/activities that have sharia values, hospitality, polite and courteous speech, honesty, order and security in economic activities.

Keywords: *Local wisdom, Sharia business, City of Padang Sidimpuan*

ABSTRAK

Kearifan lokal adalah kebijaksanaan setempat atau kearifan setempat atau dapat juga dimaknai sebagai ide-ide setempat yang bersifat bijaksana, bermuatan nilai yang baik, penuh kebijaksanaan, yang diikuti dan tertanam dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran kearifan lokal Kota Padang Sidimpuan terhadap Pengembangan Bisnis Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada pelaku usaha, masyarakat, tokoh adat dan pemerintah, data tersebut kemudian dianalisis dan menghasilkan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Kearifan lokal Kota Padang Sidempuan sangat berperan dalam mengembangkan bisnis syariah yang sesuai tuntunan agama Islam, dimana pelaku usaha dan konsumen saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai, saling peduli, saling tolong menolong ini tercermin dari melekatnya nilai adat budaya dalam diri masyarakat. Kearifan lokal ini tidak berfokus pada pencantuman kata “syariah” yang melekat pada merek dagang atau merek usaha, akan tetapi lebih kepada muatan kegiatan/aktivitas bisnis yang bernilai syariah, ramah tamah, tutur kata yang sopan dan santun, jujur, ketertiban dan keamanan kegiatan ekonomi.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Bisnis Syariah, Kota Padang Sidempuan

PENDAHULUAN

Bisnis Syariah saat ini berada pada titik perkembangannya di seluruh dunia terkhusus Indonesia, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam¹. Hal ini terlihat dari maraknya berbagai macam lembaga keuangan yang berlabel syari'ah, baik lembaga keuangan makro maupun lembaga keuangan mikro. Hal ini sangat dimaklumi karena 80 % konsumen pasar di Indonesia adalah beragama Islam². Perkembangan bisnis syariah tersebut tidak hanya menyentuh lembaga-lembaga keuangan saja, tetapi juga disegala sektor ekonomi masyarakat baik dipertanian maupun di daerah-daerah.

Bisnis adalah bagian dari aktifitas masyarakat yang memiliki fungsi sangat urgen dalam mencukupi kebutuhan manusia³. Aktifitas bisnis berpengaruh terhadap segala tingkat kehidupan manusia, baik perorangan, kelompok, lokal, nasional ataupun internasional. Setiap saat miliaran manusia yang melakukan aktifitas bisnis baik sebagai konsumen maupun produsen⁴.

Sebagai aktifitas ekonomi, sangat banyak hal yang terjadi didalamnya, diantaranya memproduksi-memasarkan, jual-beli, kerjasama atau interaksi antara yang satu dengan yang lainnya, pinjam-meminjam, sewa-menyewa dan aktifitas ekonomi lainnya yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan pribadi maupun keuntungan kelompok.

Dalam aktifitas bisnis, penjual atau pembeli, pemberi sewa atau penyewa, pemberi pinjaman atau yang meminjam, yang memproduksi barang atau yang mengkonsumsi sama-sama memiliki keinginan dan keperluan. Pemilik usaha harus bertanggung jawab kepada pembeli, pegawai dan lingkungan usahanya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peraturan-peraturan atau nilai-nilai yang mengatur aktifitas bisnis tersebut agar tidak ada seorangpun yang merasa dirugikan.

Fakta yang kita temukan saat ini ditengah-tengah masyarakat adalah banyaknya kegiatan-kegiatan bisnis yang menyimpang dari nilai agama. Bagi sebahagian orang bisnis adalah aktifitas manusia yang bermuara pada keuntungan semata. Ini pula yang memunculkan mitos bisnis tidak bermoral. Bahwa bisnis ialah bisnis, antara bisnis dengan moralitas tidak ada hubungan apa-apa. Berbagai kecurangan terjadi dalam aktifitas bisnis, seperti rendahnya solidaritas, tingkat kejujuran yang rendah, hilangnya kepercayaan, persaingan tidak sehat, suap menyuap bahkan berbuat curang untuk menghancurkan usaha orang lain.

¹Ubbadul Adzkiya', 'Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, X.1 (2020), 23–35.

²Dwi Edi Wibowo And Benny Diah Madusari, 'Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan', *Indonesia Journal Of Halal*, 1.1 (2018), 73–77.

³Farida Akbarina, *Pengantar Bisnis: Pengantar Bisnis*, 2018.

⁴M. Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen*, Deepublish, 2018.

Pada tahun-tahun belakangan ini terdapat perkembangan signifikan terkait dengan ekonomi, Patricia Aburdence pada Megatrend 2010 menyampaikan ada tujuh tren luarbiasa yang akan menghiasi dunia ekonomi/bisnis modern, yakni: 1. Hadir dan naiknya kegiatan spiritual/agama, 2. Hadirnya fajar baru berbentuk bisnis *conscious capitalism*, 3. Hadirnya kepemimpinan alternative dari tengah, 4. Meningkatnya penerapan *spiritualisme* dalam dunia usaha, 5. Meningkatnya perilaku para konsumen yang pada system nilai, 6. Hadirnya solusi pemecahan persoalan berdasarkan kesadaran, 7. Hadirnya berbagai investasi pada banyak bidang yang mengadopsi etika bisnis dan tanggung jawab sosial⁵.

Kegiatan Bisnis yang berlandaskan spiritual/agama dan akhlak sudah mulai disadari serta diminati para pengusaha-pengusaha dan konsumen muslim. Dalam Al-qur'an dan sunnah sebagai pedoman umat islam mengajarkan norma-norma saat melakukan aktifitas bisnis. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang pebisnis yang sukses⁶.

Perilaku bisnis yang dipraktekkan Rasulullah mendapatkan pembenaran dari Allah setelah beliau mendapat wahyu. Hal ini tertuang dalam berbagai ayat al-qur'an, diantaranya pada surah al-qalam ayat 4 dengan bahasa "berbudi pekerti yang agung". Praktek bisnis Rasulullah juga mendapatkan pengakuan ilmuan di awal abad ke 21 atau akhir abad ke 20. Dalam prinsip bisnis modern terdapat tujuan pelanggan dan kepuasa konsumen, pelayanan yang unggul, kompetensi, efesiensi, transparansi, persaingan yang sehat dan kompetitif, hal itu semua adalah gambaran diri pribadi nabi Muhammad SAW dalam berbisnis⁷.

Kearifan lokal adalah sekumpulan pengetahuan dan perilaku-perilaku yang bersumber dari generasi sebelumnya baik pengalaman yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya milik suatu kelompok pada satu tempat, yang hal itu mereka pergunakan untuk menyelesaikan persoalan atau kesulitan yang dihadapi. Kearifan lokal ini bersumber dari norma-norma adat istiadat, norma-norma agama dan budaya lokal yang terbentuk secara alami pada suatu kelompok masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya⁸.

Kearifan lokal merupakan ciri khas tersendiri dari masing-masing daerah yang hal itu sangat berpeluang untuk mendukung perkembangan daerahnya sendiri. Peran kearifan lokal dalam pengembangan bisnis syariah pada daerah tertentu menjadi ciri khas tersendiri dan bagian dari produk kreativitas manusia yang memiliki nilai ekonomi. Salah satu peran kearifan lokal di Kota

⁵Rahayu Triastity, 'Bisnis Dan Tangung Jawab Sosial', *Jurnal Ekonomi Dan Kewirasahaan*, 10.1 (2010), 32–41.

⁶Neni Hardiati And Ayi Yunus Rusyana, 'Etika Bisnis Rasulullah Saw Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), 513–518

⁷Hardiati And Rusyana.

⁸Akhmad Mujahidin, 'Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15.2 (2016), 153–68.

Padang Sidempuan dalam pengembangan bisnis syariah adalah pengemasan budaya lokal dalam bentuk “*Partuturan*” atau sopan santun.

Berdasarkan penjelasan tersebut sangat penting untuk diteliti bagaimana peran kearifan lokal dalam pengembangan bisnis syariah di Kota Padang Sidempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) berlokasi di Kota Padang Sidempuan dengan metode Penelitian Deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan sumber data dari Pelaku Usaha, Masyarakat, Tokoh Adat dan Pemerintah Kota Padang Sidempuan dengan pengumpulan data melalui metode observasi secara langsung/survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan maupun tulisan secara mendalam.

PEMBAHASAN

Kearifan Lokal

Indonesia adalah sebuah Negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia yang terdiri kurang lebih 17.508 pulau baik berpenghuni maupun tidak berpenghuni, terletak diantara benua Asia dan benua Australia serta diantara samudra pasifik dan samudra hindia. Wilayah yang cukup luas dengan berbagai macam kekayaan sumber daya alam membuat Indonesia memiliki berbagai macam suku, berbagai macam kepercayaan, berbagai macam adat istiadat dan kebudayaan yang kesemuanya bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua)⁹.

Adat istiadat dan kebudayaan yang berbagai macam itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, setiap daerah memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda, sehingga dalam intraksi dan bersosial antara satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan, yang hal ini menjadi ciri khas dan kekayaan tersendiri bagi Negara Indonesia. Adat Istiadat dan budaya yang berbeda tersebut sering juga disebut dengan kearifan lokal.

Kearifan lokal terdiri dari dua kosa kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Kearifan dimaknai kebijaksanaan, sedangkan lokal dimaknai setempat. Secara umum maka kearifan lokal adalah kebijaksanaan setempat atau kearifan setempat atau dapat juga dimaknai sebagai ide-ide setempat yang bersifat bijaksana, bermuatan nilai yang baik, penuh kebijaksanaan, yang diikuti dan tertanam dalam masyarakat¹⁰.

⁹Yunani, ‘Tinjauan Sejarah Terhadap Penetapan Pulau-Pulau Di Indonesia’, *Jurnal Criksetra*, 5.10 (2016), 125–29.

¹⁰Sartini, ‘Menggali Kearifan Lokal Nusantara’, *Jurnal Filsafat*, 37.2 (2004), 111–20
<<https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/33910/20262>>.

Diantara bentuk kearifan lokal ialah mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi atas lingkungan sekitarnya. Pada kajian sosiologi dalam Islam sangat familiar dengan teori solidaritas Ibnu Khaldun yaitu teori *'Ashâbiyat*, teori ini merupakan penjelasan atau perluasan dari teori *ka al-jasad al-wahid* dalam ajaran Islam, yang menggambarkan bahwa manusia itu ibarat satu tubuh yang mana setiap anggota tubuh saling melengkapi, saling melindungi, saling mengisi dan menolong di antara sesama. Melalui teori *ka al-jasad al-wahid* diumpamakan umat islam itu dengan bahasa *ka al-bunyan yasuddu ba'duha ba'dla* seumpama satu bangunan, yang antara elemen bangunan yang satu dengan bangunan yang lainnya saling menguatkan dan mengokohkan¹¹. Teori *'Ashâbiyat* dan konsep *ta'âwun al-ihsan* itu dilandaskan atas ajaran Islam, yang di dalamnya berisi norma akidah dan *syari'at*¹². *Syari'at* itu merupakan aturan dan pedoman sentral bagi umat islam. Karena di dalamnya memuat berbagai macam aturan, termasuk tata cara transaksi ekonomi yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

Ibnu Qayyim ketika menjelaskan pengaruh tujuan dari suatu tindakan, baik yang berkaitan dengan tindakan ekonomi. Kaidah syariah yang tidak bisa dibiarkan adalah tujuan dan *i'tikad* sangat berpengaruh terhadap tindakan ekonomi. Tujuan dan *i'tikad* sangat menentukan apakah suatu transaksi itu jatuh pada hal yang haram atau halal, sah atau batal, dan maksiat atau taat.¹³

Rasulullah menyampaikan bahwa solidaritas kelompok, saling tolong menolong yang dilandasi oleh iman dan akhlak mulia bisa berdampak pada tatanan masyarakat yang harmonis dan membawa kebaikan (*ta'awun al-ihsan*). Apabila hal ini dikaitkan dengan aktivitas ekonomi maka akan dapat mengarahkan masyarakat untuk bersama-sama berperan dalam memajukan ekonomi berbasis syariah¹⁴.

Tujuan seseorang ikut berpartisipasi dalam pergaulan sosial dipengaruhi oleh motivasi yang tertanam dalam dirinya, sebagaimana motivasi seseorang untuk mengerjakan berbagai macam ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan ibadah lainnya. Latar belakang motivasi yang beragam dalam beribadah adalah suatu hal yang lumrah dan hal itu tidak bisa disalahkan. Seperti halnya ketika Rasulullah mengajak para sahabat untuk berhijrah ke madinah muncul berbagai macam motivasi, ada yang bermotifkan harta, ada yang bermotifkan wanita, ada yang bermotifkan ingin terhindar dari kekejaman orang kafir. Semua hal itu tidak disalahkan rasul, akan tetapi yang terbaik adalah karena Allah Swt. Hal ini disampaikan rasul dengan bunyi: *innama al-'amal bi al-*

¹¹Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986).

¹²Muhammad Syaltut, *Akidah Wa Al-Syari'ah*, Cet Ke-1 (Beirut: Dar al-Fikri, 1959).

¹³Abd Ghafur, 'Mekanisme Pasar Perspektif Islam', *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5.1 (2019), 1–19 <<https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.86>>.

¹⁴Hardiati and Rusyana.

niyyât wa innama likulli amrin ma nawa dan seterusnya, yang hal hadis rasul ini membenarkan keragaman motivasi tindakan para sahabat.

Abdurrahman bin Abd al Salam al Syafi'i memaparkan dalam karyanya kitab *Nuzhat al Majalis wa Muntakhab al Nafais* bahwa persoalan partisipasi masyarakat sangat beragam sebagaimana motivasi seseorang untuk melakukan ibadah selalu berbeda. Didalamnya akan ada tiga motivasi utama: 1). Motivasi harta, ialah berharap mendapatkan materi berupa imbalan yang ada nilainya; 2). Perasaan "takut" akan ancaman siksaan di "akhirat" dan berharap masuk "surga"; 3). Ikhlas melakukan muamalat atas keinginan sendiri karena iman semata; *lillahi ta'ala* (Abdurrahman bin Abd al Salam al Syafi'i, 2005: 7).

Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar menjunjung tinggi akhlakul karimah, menjaga agar tidak memperoleh harta dengan jalan menyakiti orang lain. Alquran dan hadis menekankan begitu pentingnya menjaga akhlak yang dengannya tercipta masyarakat yang bahagia, aman, tentram dan sejahtera

Islam memandang bahwa dalam segala kegiatan bisnis tidak bisa dilepaskan dari moral. Moral adalah acuan utama dalam berbisnis sampai kegiatan bisnis harus menargetkan ketersangkutan terhadap moral. Karena moral yang ditegakkan dalam bisnis sangat penting untuk diperhatikan. Dalam ajaran islam tidak akan ditemukan norma yang memisahkan antara moral dengan penegakan hukum. Sepintar apapun seseorang keluar dari jeratan hukum formal yang pada akhirnya tidak bias ia melepaskan nilai moral yang melekat dalam hatinya. Karena nilai moral akan tetap bertahan dalam hatinya jika selalu melakukan ibadah. Karena moral adalah buah dari ibadah yang rutin dilakukan¹⁵.

Terdapat hal berbeda yang sangat menonjol antara hukum formal dengan moral pada umumnya. Perbedaan yang sangat menonjol adalah bahwa hukum formal terbatas pada aturan perilaku manusia yang timbul keluar dirinya saja tidak sampai mengatur perilaku yang muncul dalam hati. Hukum formal hanya memberikan hukuman atau sanksi terhadap orang yang melanggar atau melawan hukum, akan tetapi moral lebih luas dari itu, moral menjangkau sebagian hati sampai mengamati hal yang berkaitan niat sekalipun. Contohnya tujuan seseorang melakukan kejahatan: apa tujuan dan bagaimana pula motifnya, pada posisi inilah moral memberikan penilaian¹⁶.

¹⁵Mulyaningsih, And Hj Tinneke Hermina, *Etika Bisnis*, Ed. By Nina Kania (Kimfa Mandiri, 2017).

¹⁶ 'Abd Al-Hayyi Hijazi, *Dirasat Al-'Ulum Al-Qanuniyyah* (Beirut: Dar al-Fikri, 1987), p. 165.

Islam tidak memisahkan antara hukum formal yang berlaku dan moral. Contohnya, norma-norma yang terkandung dalam moral mengamati sampai kepada motif pelaku. Bahwa sanya yang perlu diingat adalah adanya motif tindakan yang berlawanan dengan norma-norma moral yang mengakibatkan tidak sahnya suatu tindakan. Musalnya, seseorang yang berwasiat dengan tujuan menggugurkan hak pewaris, wasiat yang tujuan seperti ini ditolak atau bathil. Begitu juga halnya dengan talak yang bertujuan menghambat istri untuk memperoleh warisan juga dianggap tidak sah/batal. Oleh karena itu semakin jelas terlihat bahwa hukum formal harus bergandengan dengan norma-norma moral¹⁷.

Bisnis Syariah

Bisnis diartikan dengan usaha dagang, usaha komersil dalam dunia perdagangan¹⁸. Bisnis juga disebut dengan pertukaran barang, jasa atau uang yang saling memberi manfaat dan memberi keuntungan, yang pada hakikatnya bisnis bermakna “the buying and selling of goods and service¹⁹.

Bisnis juga dikenal dalam dunia islam dengan sebutan muamalah²⁰. pada defenisi lain bisnis adalah semua bentuk kegiatan dari berbagai trnasaksi yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh manfaat baik berupa barang, jasa yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari²¹. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat (profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, perkembangan sosial dan tanggung jawab sosial²².

Syariah secara lughawi dapat diartikan sebagai arah menuju pengairan, atau jalan yang mesti dilalui, atau tempat lewatnya air sungat. Sedangkan menurut ulama, syariah adalah semua ketentuan allah yang berkaitan dengan perilaku manusia diluar dari perilaku akhlak²³. maka dapat dipahami bahwa syariah adalah ketetapan-ketetapan allah yang mutlak wajib untuk dipatuhi oleh manusia baik yang terkait dengan akidah, ibadah dan muamalah.²⁴

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio bahwa syariah memiliki keunikan tersendiri. Syariah bukan hanya mencakup masalah agama saja, akan tetapi juga mencakup segala sendi kehidupan atau universal. Universal dapat diartikan bahwa manusia dapat menerapkan hukum syariah pada setiap waktu dan disegala tempat. Keluasan cakupan syariah itu mencakup bidang ekonomi yang

¹⁷Agus Budi Susilo, ‘Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia)’, *Perspektif*, 16.4 (2011), 214–26 .

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 238.

¹⁹Panji Anoraga, *Manajemen Syariah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 12.

²⁰M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 6.

²¹A Kadri, *Hukum Bisnis Islam Dalam Al Quran* (Jakarta: Azmah, 2010), h. 19.

²²Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2013), h. 3–4.

²³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 1st–2nd edn (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 1.

²⁴Imroatus Sholiha, ‘Bisnis Dalam Pandangan Islam’, *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5.2 (2019) <<https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i2.96>>.

menyamarkan antara umat islam dan yang bukan beragama islam. Dengan bersandarkan pada penjelasan tersebut , maka ekonomi syariah ialah kegiatan ekonomi yang ramah, santun, penuh kekompakan dan menjunjung tinggi hak-hak manusia.

Maka dapat disimpulkan bahwa bisnis syariah ialah seperangkat aktivitas ekonomi yang tidak terbatas dalam jumlah kepemilikan harta, namun diberi batasan pada cara memperoleh dan menggunakannya antara yang halal dan haram, hal ini sesuai dengan hukum syariah bahwa harta adalah bagian dari kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Artinya, dalam mendapatkan dan menggunakan harta tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara yang berlawanan dengan hukum islam atau ketetapan allah. Jelasnya, melakukan kegiatan bisnis dalam ekonomi syariah tidak bebas dan tidak lepas dari ketentuan hukum syariat dan mesti dapat dibedakan antara harta yang halal dan yang haram serta tidak boleh dipercampuradukkan²⁵.

Harta yang baik, halal dan berkah adalah impian bagi pelaku usaha islam, dikarenakan harta yang baik, halal dan berkah adalah cara manusia mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan dan ketenangan hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Untuk meraih kesejahteraan, kebahagiaan dan ketenangan itu, para pelaku bisnis harus mengikuti beberapa ketentuan berbisnis dalam islam, yaitu:

1. Nilai kesatuan

Nilai tauhid sangat dijunjung tinggi dalam islam, dimana segala aktivitas manusia harus berdasarkan pada nilai tauhid, begitu juga dalam berbisnis harus didasarkan pada nilai tauhid yang diantaranya harus bermuara pada ibadah pada allah, hal ini terdapat pada QS al-Baqarah ayat 21 – 22.

2. Nilai kebolehan

Memperoleh harta yang dibenarkan dalam islam tidak hanya saja melihat pada sisi barang atau jasanya, tetapi juga mencakup pada cara mendapatkan dan mengelolanya, artinya setiap barang atau jasa yang dimiliki harus diperoleh dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariah islam, hal ini berlandaskan pada QS al-Baqarah ayat 172.

3. Nilai keadilan

Keadilan merupakan fondasi dalam melakukan segala tindakan terutama dalam bisnis syariah yang tidak mengharapkan adanya orang yang terzhalimi atau tersakiti akibat cara mendapatkan dan mengelola harta dengan bathil, perjanjian/perikatan pada hakikatnya berlandaskan pada keadilan yaitu tidak adanya yang melakukan riba, maisir, gharar dan perilaku buruk lainnya.

²⁵Abdullah Arif Mukhlas, 'Manajemen Bisnis Rasulullah', *Jurnal Al-Iqtishod*, 8.1 (2020), 46–52.

Hal ini tergambar dalam hadis rasulullah dari Abu Hurairah, yang artinya: Rasulullah SAW melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan krikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli gharar (mengandung unsur ketidakjelasan).” (HR. Muslim no. 1513).

4. Nilai kehendak bebas memilih

Dalam hal muamalah manusia diberikan Allah kebebasan, tetapi kebebasan yang memiliki batas atau kebebasan yang terkendali dan selalu dikaitkan dengan nilai keadilan. Karena pada umumnya manusia banyak yang tidak mengindahkan ketentuan yang ditetapkan Allah seperti yang terdapat dalam QS al-Insan ayat 3²⁶.

5. Nilai pertanggungjawaban

Dalam Islam didapati ketentuan mutlak bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak dihadapan Allah sebagai bukti keadilan Allah. Nilai pertanggungjawaban ini juga tertanam dalam bisnis syariah agar manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak lepas kendali, selalu memikirkan bahwa kelak akan dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukan. Tertuang dalam QS. an-Nisa’: 85:

6. Nilai kebenaran, kebijakan dan kejujuran

Benar dalam melakukan transaksi adalah ketentuan bisnis syariah yang mencakup segala aktifitas para pelaku bisnis, benar yang dimaksud adalah benar dalam niat, benar dalam sikap dan tingkah laku yang mencakup proses transaksi atau akad, proses mendapatkan harta, proses mengelola harta, sampai kepada proses dalam menentukan keuntungan yang harus diperoleh. Ayat Alquran yang menyuruh bersikap benar dalam berbisnis adalah pada QS at-Taubah ayat 119.

7. Nilai kemanfaatan

Nilai manfaat dalam kegiatan bisnis sangat diutamakan karena hal ini terkait dengan objek yang diperdagangkan. Objek tersebut bukan saja berlabelkan halal tetapi juga harus bermanfaat bagi konsumen sebagai pemakai atau pengguna objek tersebut, objek yang tidak halal akan menimbulkan kerusakan pada agama dan individu pengguna. Hal ini terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 168.

Kearifan Lokal Kota Padang Sidempuan

Kota Padang Sidempuan adalah hasil pemekaran dari kabupaten Tapanuli Selatan yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan bersuku Batak, para pakar antropologi budaya menjelaskan bahwa Suku Batak terdiri dari 5 puak yaitu : Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola dan Mandailing. Khusus di kota Padang Sidempuan

²⁶Yusanto Dan Karebet, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 32.

lebih didominasi oleh suku Suku Batak Angkola dan Mandailing selainnya suku Jawa dan Minang. Suku Batak Toba, Batak Karo dan Batak Simalungun mayoritas berada di Tapanuli Bagian Utara, Toba Samosir, Tanah Karo dan Simalungun. Tapanuli Bagian Selatan sendiri terbagi pada empat daerah kebudayaan yaitu Angkola, Padang Lawas, Mandailing dan Pesisir dan umumnya garis keturunan dilihat dari garis hubungan darah bapak (*patriarchat*)²⁷.

Diantara norma adat Kota Padang Sidempuan yang dapat dijadikan sebagai kearifan lokal ialah bahwa penduduknya masih dilandaskan pada hubungan erat keturunan yang bermula dari orang tua laki-laki yang sering dikenal dengan Dalihan Natolu. Dimana ikatan masyarakatnya dilandaskan tiga unsur ikatan keturunan yakni Kahanggi, Mora, dan Anak Boru atau yang sering dikenal dengan sebutan Dalihan Natolu²⁸.

Harmonis dan tidaknya hubungan keturunan didasarkan pada hubungan darah bapak. Hanya sebagian kecil yang didasarkan pada hubungan darah ibu (*matriarchat*).

Hubungan keturunan di masyarakat Kota Padang Sidempuan dapat diuraikan²⁹:

- a. Satu suku dan marga terbentuk dari satu keluarga
- b. Satu kelompok pimpinan suku atau marga (*sahatobangon*) terbentuk dari beberapa suku atau marga
- c. Satu ikatan darah dan adat budaya (*sapangupaan*) terbentuk dari satu keluarga
- d. Desa (*huta*) terbentuk dari beberapa keluarga
- e. Daerah (*luat*) terbentuk dari beberapa keluarga

Dalam adat istiadat Kota Padang Sidempuan ada gelar tertentu yang diberikan kepada seseorang yang berperan penting di masyarakat, yaitu:

- a. Pimpinan adat disebut *Raja*.
- b. Penghantar pembicaraan atau sekretaris dalam suatu adat disebut *Orang Kayo*.
- c. Yang menjadi wakil dari setiap keturunan disebut *Harajaon*.
- d. Perwakilan yang dituakan dari setiap marga disebut *Hatobangon*.
- e. Pelayan/pekerja dalam setiap acara kegiatan adat disebut *Hatoban/jampurut*, (saat ini sudah tidak ditemukan lagi).

²⁷Ch.S.T.B.Perkasa Alam, *Surat Tumbaga Holing* (Medan: Mitra, 2015), h. 10.

²⁸Ali Amran, 'Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tapanuli Bagian Selatan Dalam Mewujudkan Dakwah Damai Dan Toleran Di Tengah Arus Ideologi Transnasional', *Hikmah*, 12.1 (2018), 55–77.

²⁹Suheri Harahap, *Tapanuli Selatan Bumi Dalihan Natolu*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Medan: Manhaji, 2020).

Di antara kearifan lokal Kota Padang Sidempuan adalah:

a. Suhut

Adalah sapaan kepada masyarakat pemilik hajat dalam suatu upacara. Dalam pelaksanaan horja (pesta) ada tradisi makkobar (penyampaian kata-kata sambutan) yang pembicaranya orang-orang tertentu yang memiliki ikatan keluarga kepada suhut (pemilik hajat).

b. Marsialap ari/ Marsiurupan

Adalah bentuk tolong menolong, saling membantu, bekerjasama dalam segala kegiatan/hajat yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Bentuk tolong menolong ini sering terlihat dalam kegiatan horja (pesta) dimana yang mengerjakan seluruh rangkaian masak-memasak, mendirikan tenda/tratak, menyampaikan undangan adalah masyarakat.

c. Sa anak sa boru

Adalah istilah terhadap saling peduli terhadap lingkungan, terkhusus terhadap anak-anak tetangga dekat maupun tetangga jauh dalam satu huta/desa. Sama-sama punya kepekaan, kepedulian dan tanggung jawab yang sama terhadap anak-anak, siapa saja anggota masyarakat boleh memberi nasehat, bimbingan atau teguran terhadap anak-anak yang berbuat salah.

d. Naposo na uli bulung

Adalah sebutan untuk pemuda-pemudi yang sudah beranjak dewasa sampai sebelum berumah tangga. Mereka punya tanggung jawab sebagai *pagar ni huta* atau pelindung desa. Menjaga dan melindungi desa dari segala gangguan orang lain terkhusus terhadap para pemuda-pemudi luar desa yang berusaha untuk mengganggu anak-anak desa terkhusus pula pemudinya.

e. Partuturon

Ialah sapaan yang baik dalam bertutur kata terhadap keluarga dekat maupun keluarga jauh/masyarakat. Partuturan ini sudah diatur sedemikian rupa oleh nenek moyang yang berbentuk norma adat sopan santun sapaan terhadap lawan bicara.

Adanya perbedaan usia, marga dan status dalam adat membuat adanya banyak gelar sapaan dalam masyarakat kota Padang Sidempuan yang telah disusun sebaik mungkin oleh para pendahulu-pendahulu, yang tujuan dari perbedaan sapaan tersebut untuk menciptakan keharmonisan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

Gelar sapaan sopan santun dalam masyarakat Kota Padang Sidempuan terdapat dua macam, yaitu:

Pertama gelar sapaan/tutur yang bersifat umum, yakni gelar sapaan sopan santun/tutur yang dipergunakan kepada orang-orang yang tidak dikenal, gelar sapaan sopan santun/tutur yang dipergunakan adalah:

- a. Ito, ipar, dongan, anggi, lae: gelar/tutur sapaan untuk orang yang belum dikenal yang usianya sebaya.
- b. Angkang, aya, inang, ompung: Gelar/tutur sapaan yang digunakan terhadap orang yang usianya lebih tua.
- c. Anggi, uccok, lian: Gelar/ tutur sapaan terhadap orang laki-laki yang usianya lebih muda.
- d. Butet, ito, dan taing: Gelar/tutur dipergunakan untuk perempuan yang usianya lebih muda.

Kedua gelar sapaan sopan santun/tutur yang bersifat khusus, yakni gelar sapaan sopan santun/tutur terhadap orang yang sudah dikenal dekat jauhnya hubungan pertalian darah. Semua warga masyarakat diwajibkan menyampaikan sapaan sopan santun dengan baik sesuai dengan adat, menyesuaikan dengan orang yang dijumpai (lawan bicara). Apabila tidak tepat dalam menyampaikan sapaan akan dapat menyingung perasaan seseorang yang berakibat buruk dalam keharmonisan masyarakat. Kepandaian bertutur kata adalah bahagian dari tanda bahwa masyarakat tersebut memiliki sopan santun.

Dengan adanya gelar sapaan/tutur kata yang telah ditetapkan para pendahulu nenek moyang suku batak akan menciptakan keteraturan sapaan dalam berinteraksi pada kehidupan sehari-hari. Saling hormat menghormati, saling menghargai, saling menjaga perasaan dengan mengetahui posisi diri dalam berkata terhadap orang lain.

Peran Kearifan Lokal dalam pengembangan bisnis syariah

Kearifan lokal dalam bentuk norma-norma adat dan norma-norma social pada kehidupan masyarakat berperan penting dalam menata kehidupan masyarakat. Kehidupan yang harmonis dapat berjalan jika mempedomani dan melaksanakan norma-norma adat dan norma-norma sosial di setiap sisi kehidupan yang dijalani. Ketidak harmonisan dapat dipastikan tidak berjalan jika tidak mempedomaninya dalam bersosial, bergaul dan berbuat. Mengikuti keinginan nafsu akan menimbulkan perpecahan, dan ketidakharmonisan³⁰.

³⁰Rabith Jihan Amaruli Sugiyarto, 'Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7.1 (2018), 45–52.

Norma–norma adat mengikat kuat pada setiap warga masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat wajib menjalankan norma-norma adat dalam kegiatan sosial sehari-hari³¹. Seperti halnya norma adat Kota Padang Sidempuan dan bentuk kearifan lokal *partuturon* atau sapaan sopan santun/tutur kata yang baik, sapaan sopan yang baik wajib digunakan oleh masyarakat Kota Padang Sidempuan dan terhadap siapa yang tidak mengamalkannya akan memperoleh hukuman yang berat yaitu hukum adat atau bahkan dicap sebagai warga yang tidak tau adat.

Masyarakat yang tidak melaksanakan norma adat *partuturon* akan disebut sebagai masyarakat yang tidak tau sopan santun, yaitu masyarakat yang tanpa aturan, dimana masyarakat tidak menunjukkan moral individu, dalam arti lain masyarakat melaksanakan norma-norma adat dengan enggan. Pada situasi masyarakat yang apatis terkait norma adat akan melemahkan hubungan sosial yang seharusnya mempererat antara individu dengan kelompok lainnya atau dengan warga umumnya dan bisa mengakibatkan hidup bermasyarakat tidak berguna. Harmonisnya masyarakat akan berpengaruh terhadap individu-individu yang menimbulkan kepercayaan dan semangat yang memberi arti dan arah hidup yang terbimbing dan terarah.

Begitu juga halnya dalam kegiatan bisnis yang berkembang dimasyarakat harus berlandaskan pada etika pergaulan³², berkata dengan sopan dan santun, tua maupun muda saling bertegur sapa sesuai norma *partuturon* yang berlaku, tidak bebas memanggil sesuka hati tanpa aturan, berbisnis dengan jujur, hal ini adalah konsep bisnis yang dibangun oleh rasulullah yang menjunjung tinggi norma agama, dan nilai kemanusiaan. Kepedulian terhadap *partuturon* akan membawa keharmonisan dalam berbisnis dan menguatkan persatuan dan kesatuan pelaku usaha dan konsumen.

Jika tidak menghiraukan *partuturon* dalam kegiatan bisnis akan merusak keharmonisan dan ketenangan bersama, menghilangkan norma-norma moral dan melemahnya struktur normative, ini dapat menciptakan anomi, atau situasi tidak berarti atau tanpa peraturan mengikat dimana setiap orang menjadi terombang-ambing, terpisah dari hubungan sosial. Pada akhirnya kondisi ini akan menimbulkan kepribadian yang tidak disukai dalam masyarakat semisal seringkali terjadi terucap kata-kata kasar nan kotor yang keluar dari mulut penjual maupun pembeli, terjadinya perkelahian disebabkan kurangnya kemampuan mengontrol emosi, ini semua masuk kategori pelanggaran nilai-nilai adat budaya³³.

³¹Nur Kholidah, 'Peranan Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Pada Era Revolusi Industri 4.0', *Neraca*, 15.1 (2019), 14–21.

³²Evan Hamzah Muchtar, 'Konsep Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal)', *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.02 (2018).

³³Amran.

Pada kenyataannya norma-norma adat yang ada di tengah-tengah masyarakat Kota Padang Sidimpuan posisinya bergandengan dengan norma hukum positif yang diterapkan dalam masyarakat. Jika dilihat dari perannya hukum berfungsi sebagai tertib social yaitu hukum berfungsi sebagai pengendali sosial. Pengendali sosial yakni suatu tindakan yang bersifat terencana yang bertujuan mendidikan, ajakan, paksaan, supaya perilaku masyarakat searah dengan hukum yang berlaku sehingga hukum sebagai *agen of stability* (hukum sebagai alat penjaga keamanan/stabilitas).

Dalihan natolu berfungsi sebagai sosial kontrol dalam masyarakat. *Dalihan na tolu* sebagai nilai luhur dalam system masyarakat Kota Padang Sidimpuan, *Dalihan na tolu* berarti “tumpuan yang tiga” atau “tiga tumpuan”. Tiga tumpuan itu ialah ikatan keuargaan berbentuk *mora* (pemberi anak gadis), anak boru (penerima anak gadis) dan kahanggi (abang adik semarga) yang terciptanya ikatan karena adanya hubungan perkawinan sah dan ikatan darah. Dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Padang Sidimpuan tiga tumpuan pada nilai luhur dalihan na tolu sudah tercermin kedalam diri setiap individu masyarakat yang sudah menjadi pedoman dalam berintraksi dalam kehidupan sehari-hari³⁴.

Sistem kekeluargaan ini mengikat hubungan sosial dalam masyarakat kota Padang Sidimpuan. Dimana *mora* bisa berganti posisi menjadi *anakboru* disaat ia menjadi penerima anak gadis atau disaat anak laki-lakinya menikah, bisajuga menjadi *kahanggi* ketika ia berjumpa dengan kawan semarga, begitu juga hal sebaliknya terhadap *anak boru* dan *kahanggi* bisa berganti posisi. Norma kekeluargaan ini sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging pada setia individu masyarakat kota Padang Sidimpuan yang sudah teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalihan na tolu adalah satu konsep kearifan lokal kota Padang Sidimpuan yang memuat nilai-nilai keakraban dan kasih sayang untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif³⁵.

Dalam kegiatan perekonomian di Kota Padang Sidimpuan kearifan lokal berbentuk *dalihan na tolu* berperan menjadi sosial kontrol, pengendali sosial, menjaga stabilitas perekonomian sehingga menciptakan ketertiban dalam bertransaksi, mengetahui posisi sebagai *mora*, *anak boru* atau *kahanggi* membuat masyarakat memiliki rasa hormat, rasa segan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini bisa dijalankan dengan baik karena norma *daliha na tolu* mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial yang sesuai dengan nilai hukum positif dan sesuai dengan norma-norma agama Islam.

³⁴Harahap.

³⁵Hery Dia Anata Batubara, ‘Aspek Perilaku Eksekutif Dan Legislatif Dalam Praktik Penganggaran Dengan Pendekatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Budaya Dalian Na Tolu)’, *Equilibrium*, 1.1 (2016), 94–113.

Hal sebaliknya akan mengalami hambatan jika norma adat tersebut tidak menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Pada hakikatnya norma adat diciptakan untuk kemaslahatan masyarakat yakni untuk ketertiban kehidupan bermasyarakat. Ketiadaan norma adat pada satu masyarakat akan carut-marut bahkan bisa terancam eksistensinya. Maka diperhatikan dari fungsinya hukum adat sangat luas yakni berupa hukum sebagai pengendali social/sosial kontrol dalam masyarakat, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, hukum sebagai simbol pengetahuan, hukum sebagai instrumen politik, hukum sebagai pengendali sosial dan fungsi hukum sebagai integrasi.

Maka jika penerapan nilai-nilai kearifan lokal sama dengan penerapan hukum sebagai control sosial akan sangat bagus dalam upaya pencapaian kondisi masyarakat yang diinginkan, yakni masyarakat yang aman, damai dan tentram, serta toleran dalam situasi keheterogenan bangsa dan negara Republik Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Bisnis syariah adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadist, beberapa ketentuan yang tidak dibenarkan dalam kegiatan bisnis ialah, riba, gharar, penipuan, judi, curang dan zhalim. Hal tersebut terlarang disebabkan akan merugikan salah satu pihak dan itu akan mencederai nilai keadilan dalam berbisnis. Kearifan lokal Kota Padang Sidempuan sangat berperan dalam mengembangkan bisnis syariah yang sesuai tuntunan agama islam, dimana pelaku usaha dan konsumen saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai, saling peduli, saling tolong menolong ini tercermin dari melekatnya nilai adat budaya dalam diri masyarakat.

Peran kearifan lokal Kota Padang Sidempuan terhadap perkembangan bisnis syariah tidak berfokus pada pencantuman kata "syariah" yang melekat pada merek dagang atau merek usaha, akan tetapi lebih kepada muatan kegiatan/aktivitas bisnis yang bernilai syariah, ramah tamah, tutur kata yang sopan dan santun, jujur, ketertiban dan keamanan kegiatan ekonomi. Tetapi tidak dipungkiri juga banyak pelaku usaha yang mencantumkan kata "syariah" dalam merek dagangnya atau merek usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ghafur, (2019) 'Mekanisme Pasar Perspektif Islam', *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5.1, 1–19 <<https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.86>>
- Adzkiya', (2020) Ubbadul, 'Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, X.1, 23–35
- Akbarina, Farida, 2018. *Pengantar Bisnis: Pengantar Bisnis*.
- Alam, Ch.S.T.B.Perkasa, 2015. *Surat Tumbaga Holing*, Medan: Mitra, Hlm. 10.
- Amran, Ali, (2018) 'Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tapanuli Bagian Selatan Dalam Mewujudkan Dakwah Damai Dan Toleran Di Tengah Arus Ideologi Transnasional', *Hikmah*, 12.1, 55–77
- Anoraga, Panji, 2000. *Manajemen Syariah*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 12.
- Batubara, Hery Dia Anata, (2016) 'Aspek Perilaku Eksekutif Dan Legislatif Dalam Praktik Penganggaran Dengan Pendekatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Budaya Dalian Na Tolu)', *Equilibrium*, 1.1, 94–113
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, Hlm. 238.
- Edi Wibowo, Dwi, and Benny Diah Madusari, (2018) 'Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan', *Indonesia Journal of Halal*, 1.1, 73–77 <<https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3400>>
- Fauzia, Ika Yunia, 2013. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, Hlm. 3-4.
- Firmansyah, M. Anang, 2018. *Perilaku Konsumen*, Deepublish.
- Harahap, Suheri, *Tapanuli Selatan Bumi Dalihan Natolu, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Medan: Manhaji, 2020)
- Hardiati, Neni, and Ayi Yunus Rusyana, (2021) 'Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1, 513–18 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1862>>
- Hijazi, 'Abd Al-Hayyi, *Dirasat Al-'Ulum Al-Qanuniyyah* (Beirut: Dar al-Fikri, 1987)
- Imroatus Sholiha, (2019) 'Bisnis Dalam Pandangan Islam', *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5.2 <<https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i2.96>>
- Kadri, A, 2010. *Hukum Bisnis Islam Dalam Al Quran*, Jakarta: Azmah, Hlm. 19.
- Khaldun, Ibnu, 1986. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Kholidah, Nur, (2019) 'Peranan Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Pada Era

- Revolusi Industri 4.0', *Neraca*, 15.1, 14–21
- Muchtar, Evan Hamzah, (2018) 'Konsep Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal)', *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.02, 156–70 <<https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.354>>
- Mujahidin, Akhmad, (2016) 'Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Indonesia', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15, 153–68 <<https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.496>>
- Mukhlas, Abdullah Arif, (2020) 'Manajemen Bisnis Rasulullah', *Jurnal Al-Iqtishod*, 8.1, 46–52
- Mulyaningsih, and Hj Tinneke Hermina, *Etika Bisnis*, ed. by Nina Kania (KIMFA Mandiri, 2017)
- Sartini, (2004) 'Menggali Kearifan Lokal Nusantara', *Jurnal Filsafat*, 37.2, 111–20 <<https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/33910/20262>>
- Shihab, M. Quraish, 2008. *Berbisnis Dengan Allah*, Jakarta: Lentera Hati, Hlm. 6.
- Sugiyarto, Rabith Jihan Amaruli, (2018) 'Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7.1, 45–52 <<https://doi.org/10.14710/jab.v7i1.22609>>
- Susilo, Agus Budi, (2011) 'Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia)', *Perspektif*, 16.4, 214–26 <<https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470>>
- Syaltut, Muhammad, 1959. *Akidah Wa Al-Syari'ah*, Cet Ke-1, Beirut: Dar al-Fikri. T.h .
- Syarifuddin, Amir, 1999. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Hlm. 1
- Triastity, Rahayu, (2010) 'Bisnis Dan Tangung Jawab Sosial', *Jurnal Ekonomi Dan Kewirasahaan*, 10.1, 32–41
- Yunani, (2016) 'Tinjauan Sejarah Terhadap Penetapan Pulau-Pulau Di Indonesia', *Jurnal Criksetra*, 5.10, 125–29
- Yusanto Dan Karebet, 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani. Hlm. 32 .